Nama : Arini Wulandari

Npm : 2012011242

Mata kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia

Dosen pengampu : Atik Kartika,S.Pd.,M.Pd.

**A.LATAR BELAKANG**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail.

Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya.Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Agama Islam juga mengatur tentang perkawinan dengan lengkap.Menurut Agama Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al ‘irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifzh an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan Bersama.

Di dalam Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan aturan agama dan diakui oleh hukum negara,serta diterima oleh budaya Indonesia.Dalam Agama Islam,perkawinan dianggap sah jika disetujui oleh mempelai pria dan wanita serta keluarganya,hadirnya wali nikah,saksi-saksi dan penghulu.Sedangkan menurut hukum negara,perkawinan dianggap sah jika sesuai aturan agama dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).

Asas Perkawinan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menganut asas monogami tidak mutlak .Hal tersebut dapat kita lihat dari isi Pasal 3 sebagai berikut:

1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.Sedang seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

2. Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan

Berdasarkan ayat (1) dan (2) dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan hanya dibolehkan memiliki satu pasangan,tetapi seorang suami boleh melakukan poligami apabila disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Namun,dalam praktiknya ada juga yang melakukan perkawinan,tidak sesuai dengan asas yang dijelaskan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 diatas.Sebagai contoh perkara bahwa Termohon I telah memalsukan identitasnya untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan Termohon II, bahwasanya Termohon I sudah mempunyai istri, Termohon I mengaku berstatus jejaka kepada Termohon II dan keluarganya. Sehingga tanpa sepengetahuan istrinya, Termohon I menilah dengan Termohon II. Setelah perkawinan tersebut Termohon II dan pihak dari KUA mengetahui bahwa Termohon I sudah mempuyai istri, akhirnya pihak KUA dengan diwakili Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Klaten.

Telah dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:“ perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”

Sesuai dengan pasal diatas,maka perkawinan yang dilangsungkan oleh Termohon I dan Termohon II dapat dibatalkan demi menjaga kesakraklan perkawinan dan kepastian hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk membatalkan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang dimuat dalam Pasal 26 dan 27 adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang

2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah

3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi

4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum

5. Ketika dilangsungkan perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Khusus dalam hubungan suami istri, seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan, dalam hal perkawinan itu dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum atau apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Tetapi dengan syarat bahwa dalam jangka waktu enam bulan setelah tidak adanya ancaman lagi atau yang bersalah sangka itu menyadari dirinya, masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka haknya itu gugur.

Adapun yang menjadi alasan dan probematika penulis mengambil judul tersebut adalah bahwa pembatalan perkawinan muncul karena berbgai alasan tetapi dalam kasus yang penulis kaji bahwa perkawinan tersebut dilakukan karena tipu muslihat dari pihak laki-laki yaitu memalsukan identitas pada saat mau melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2)dan Pasal 4 undang-undang ini”

Sehingga perkawinan tersebut melanggar syarat sahnya perkawinan dan adanya perkawinan tersebut juga berakibat merugikan pihak lain.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan yang berjudul **“ TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN PIHAK LAKI-LAKI** (studi kasus di Pengadilan Agama Klaten).